



## **PENERAPAN PSAK 69 PADA PENGELOLAAN ASET BIOLOGIS: STUDI KASUS POHON MALAPARI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP *GREEN ACCOUNTING***

**Posma Sariguna Johnson Kennedy<sup>1\*</sup>,  
Anastasia Zefanya<sup>2</sup>, Alexander Benedictus Bala Tifaona<sup>3</sup>, Jessica Theresia Elisabeth<sup>4</sup>**

CEDESG-TC Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia<sup>1</sup>,  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia<sup>2</sup>, Magister Manajemen Institut Teknologi Harapan Bangsa<sup>3</sup>,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran<sup>4</sup>

Email: posmahutasoit@gmail.com<sup>1\*</sup>,  
anastasyazefanya2@gmail.com<sup>2</sup>, atifaona@gmail.com<sup>3</sup>, jessicatheresiaa07@gmail.com<sup>4</sup>

### ***Abstract***

*This study examines the implementation of the Financial Accounting Standards Statement (PSAK) 69 in the management of biological assets in the agricultural sector through a case study of the Malapari tree, which is cultivated for its seeds to be processed into oil. The analysis refers to the international standard IAS 41 and its adaptation in PSAK 69 while also integrating the concept of green accounting as an effort to incorporate environmental aspects into financial reporting. The findings indicate that the application of PSAK 69 enables the recognition and measurement of biological assets dynamically through the fair value less costs to sell approach. Additionally, transparency in disclosure regarding valuation assumptions and environmental impacts supports the principles of green accounting, which is essential for the sustainable management of natural resources.*

*Keywords: PSAK 69, IAS 41, Biological Assets, Malapari Tree, Green Accounting, Agriculture.*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69 dalam pengelolaan aset biologis pada sektor agrikultur melalui studi kasus pohon Malapari, yang ditanam untuk diambil bijinya dan diolah menjadi minyak. Kajian dilakukan dengan mengacu pada standar internasional IAS 41 dan adaptasinya dalam PSAK 69, serta mengaitkannya dengan konsep *green accounting* sebagai upaya integrasi aspek lingkungan dalam pelaporan keuangan. Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan PSAK 69 memungkinkan pengakuan dan pengukuran aset biologis secara dinamis melalui pendekatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Selain itu, transparansi pengungkapan mengenai asumsi penilaian dan dampak lingkungan mendukung prinsip *green accounting*, yang esensial untuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Kata Kunci: PSAK 69, IAS 41, Aset Biologis, Pohon Malapari, *Green Accounting*, Agrikultur

## **1. Pendahuluan**

Kesadaran akan isu lingkungan dan kebutuhan keberlanjutan telah mendorong integrasi aspek ekonomi dan lingkungan dalam pelaporan keuangan. Dalam beberapa dekade terakhir, dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan telah meningkatkan perhatian global terhadap praktik bisnis yang ramah lingkungan.

Hal ini mendorong perusahaan untuk tidak hanya fokus pada kinerja keuangan tradisional, tetapi juga mengintegrasikan informasi tentang dampak ekologis dan sosial dari aktivitas operasionalnya. Di sektor agrikultur, misalnya, pengelolaan aset biologis sangat penting karena nilai sumber daya alam—seperti tanaman dan hewan—dapat berfluktuasi seiring dengan perubahan kondisi pasar dan faktor lingkungan, sehingga memerlukan sistem pelaporan yang mampu mencerminkan dinamika tersebut secara transparan. (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018; L.L.D. Indri, 2023)

Globalisasi ekonomi telah mendorong harmonisasi standar akuntansi internasional, termasuk di Indonesia melalui adopsi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) ke dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Di tingkat internasional, *IAS 41 “Agriculture”* memberikan pedoman mengenai pengukuran aset biologis dengan pendekatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, sehingga memungkinkan laporan keuangan mencerminkan kondisi pasar yang aktual. Di Indonesia, standar tersebut diadopsi melalui PSAK 69 dengan penyesuaian lokal yang disesuaikan dengan karakteristik pasar dan kondisi ekonomi nasional (Ikatan Akuntan Indonesia [IAI], 2017; IFRS Foundation, 2018, International Accounting Standards Board [IASB], 2022)). PSAK 69 tentang Agrikultur menjadi sangat relevan bagi sektor agrikultur Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, penerapan standar ini tidak lepas dari tantangan, terutama terkait penilaian nilai wajar dan klasifikasi aset biologis yang dinamis.

Studi kasus pada pohon Malapari—sebuah tanaman agrikultur yang ditanam untuk menghasilkan biji sebagai bahan baku minyak—menjadi contoh menarik dalam mengkaji penerapan PSAK 69. Pohon Malapari tidak hanya memiliki nilai ekonomi sebagai aset yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan dari penjualan biji, tetapi juga memberikan kontribusi ekologis melalui penyerapan karbon, konservasi tanah, dan peningkatan keanekaragaman hayati. (Leksono et al., 2021; Gunawan et al., 2022; Kennedy & Zefanya, 2023) Selain itu, integrasi pencatatan aset biologis tersebut dengan konsep green accounting memberikan nilai tambah dalam hal transparansi dan keberlanjutan. Green accounting, atau akuntansi hijau, menekankan pengakuan nilai ekonomi serta nilai lingkungan dalam laporan keuangan, sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang dampak lingkungan dari aktivitas agrikultur.

Paper ini akan menguraikan penerapan PSAK 69 dalam pengelolaan aset biologis pada pohon Malapari serta mengaitkannya dengan praktik green accounting. Pendekatan yang diadopsi diharapkan dapat menunjukkan bagaimana pengukuran nilai wajar secara dinamis—mulai dari pengakuan awal, penyesuaian berkala, hingga transisi saat panen dan pengolahan produk (Lefter & Roman, 2006)—dapat menghasilkan informasi yang transparan dan akurat. Informasi ini sangat penting bagi pengambilan keputusan strategis yang berorientasi pada keberlanjutan, sekaligus mendukung upaya perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan secara efektif dan bertanggung jawab (IAI, 2017; IFRS Foundation, 2018).

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Green Accounting**

*Green accounting* adalah pendekatan akuntansi yang mengintegrasikan faktor lingkungan ke dalam laporan keuangan guna mengungkap nilai ekonomi sumber daya alam dan dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan. Pendekatan ini mendorong transparansi dan keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan, sehingga informasi yang disajikan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekologis (Gray, 1992; Bebbington & Unerman, 2018).

Pada awal 1990-an, meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan mendorong para akademisi dan praktisi akuntansi untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pengukuran kinerja keuangan. Gray (1992) merupakan salah satu pelopor yang mengemukakan bahwa laporan keuangan tradisional tidak mencakup nilai ekonomi penuh dari penggunaan sumber daya alam, sehingga diperlukan pendekatan baru untuk mengintegrasikan faktor lingkungan. Seiring berjalannya waktu, penelitian lebih lanjut, seperti karya Bebbington dan Unerman (2018), mengembangkan kerangka kerja yang lebih

komprehensif dalam sustainability accounting, yang menekankan bahwa informasi lingkungan harus menjadi bagian integral dari laporan keuangan.

Konsep dasar *green accounting* menekankan pentingnya mengukur serta mengakui nilai sumber daya alam—seperti air, udara, tanah, dan keanekaragaman hayati—yang sering kali tidak tercermin dalam laporan keuangan konvensional. Dengan demikian, pendekatan ini bertujuan untuk menyediakan gambaran yang lebih holistik mengenai kinerja suatu entitas, dimana aspek ekonomi dan ekologis saling terkait. Menurut Gray (1992), laporan keuangan tradisional cenderung mengabaikan kontribusi dan biaya yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam, sehingga diperlukan sistem pelaporan yang mampu mengungkap nilai ekonomi penuh dari sumber daya tersebut. Pendekatan ini kemudian semakin diperluas dan dikembangkan oleh Bebbington dan Unerman (2018) yang menekankan bahwa integrasi informasi lingkungan merupakan elemen kunci dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Dalam praktiknya, *green accounting* mengharuskan entitas untuk melakukan inventarisasi serta penilaian kuantitatif terhadap sumber daya alam yang dimiliki. Proses ini tidak hanya mencakup identifikasi fisik dari aset alam, tetapi juga mengukur nilai eksternalitas yang dihasilkan, seperti jasa lingkungan yang memberikan manfaat dalam bentuk pengurangan emisi karbon atau konservasi keanekaragaman hayati. Selain itu, pendekatan ini juga menekankan pentingnya mengukur dampak negatif dari aktivitas ekonomi, misalnya biaya remediasi atas pencemaran lingkungan atau kerusakan ekosistem. Informasi mengenai biaya dan manfaat lingkungan ini nantinya akan diintegrasikan ke dalam sistem pelaporan keuangan, sehingga pemangku kepentingan dapat mengevaluasi kinerja perusahaan secara menyeluruh dan membuat keputusan yang mendukung praktik berkelanjutan.

Penerapan *green accounting* tidak hanya terbatas pada level perusahaan, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan di tingkat kebijakan publik. Perusahaan dapat mengembangkan sistem informasi yang menggabungkan data keuangan dengan data lingkungan, seperti pengukuran emisi gas rumah kaca, penggunaan energi, dan konsumsi air. Informasi ini kemudian digunakan untuk menyusun laporan keberlanjutan yang disajikan secara transparan kepada investor, regulator, dan masyarakat umum. Di sisi lain, pemerintah dapat merancang regulasi dan insentif yang mendorong perusahaan untuk melaporkan dampak lingkungan secara terbuka, misalnya melalui penerapan pajak karbon atau sistem perdagangan emisi. Langkah-langkah tersebut membantu menginternalisasi biaya lingkungan dalam perhitungan biaya produksi, sehingga mendorong perusahaan untuk mengadopsi teknologi dan praktik yang lebih ramah lingkungan.

Meskipun *green accounting* menawarkan banyak keunggulan, pendekatan ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam menentukan nilai moneter dari sumber daya alam dan jasa ekosistem, yang sering kali kompleks dan memerlukan metodologi penilaian yang canggih. Selain itu, belum adanya standar internasional yang sepenuhnya diterima untuk pengukuran dan pelaporan aspek lingkungan turut menambah kerumitan dalam implementasinya. Integrasi data keuangan dan non-keuangan juga memerlukan sistem informasi yang terintegrasi dengan baik agar informasi yang disajikan konsisten dan akurat.

Secara keseluruhan, *green accounting* merupakan inovasi dalam bidang akuntansi yang berperan penting dalam mendukung keberlanjutan dan transparansi lingkungan. Dengan mengintegrasikan nilai ekonomi sumber daya alam dan dampak lingkungan ke dalam laporan keuangan, pendekatan ini tidak hanya memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada para pemangku kepentingan, tetapi juga mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab terhadap dampak ekologis dari aktivitas bisnis mereka. Studi awal oleh Gray (1992) dan pengembangan lebih lanjut oleh Bebbington dan Unerman (2018) menegaskan bahwa integrasi informasi lingkungan merupakan langkah strategis untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, *green accounting* harus dipandang sebagai alat penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan dalam mendukung kebijakan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan.

## 2.2 IAS 41 dan PSAK 69: Pengelolaan Aset Biologis dalam Laporan Keuangan

*IAS 41 Agriculture* adalah standar akuntansi internasional yang mengatur perlakuan akuntansi terhadap aset biologis, produk agrikultur pada titik panen, dan hibah pemerintah terkait agrikultur. Standar ini mendefinisikan aset biologis sebagai tanaman atau hewan hidup yang mengalami transformasi biologis dan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. IAS 41 mengharuskan perusahaan untuk mengukur aset biologis berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, selama nilai tersebut dapat diukur secara andal (IFRS Foundation, 2018). Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan nilai ekonomis yang sebenarnya dari aset biologis secara transparan dan relevan.

Di Indonesia, IAS 41 diadopsi menjadi PSAK 69 Agrikultur, yang mulai berlaku sejak tahun 2018. PSAK 69 mempertahankan prinsip dasar dari IAS 41, tetapi dengan beberapa penyesuaian agar lebih sesuai dengan konteks pasar lokal dan praktik agrikultur di Indonesia (IAI, 2017). Salah satu contoh penerapan PSAK 69 adalah pengakuan dan pengukuran pohon Malapari (*Pongamia pinnata*), yang ditanam untuk menghasilkan biji sebagai bahan baku minyak. Malapari tergolong sebagai aset biologis karena mengalami pertumbuhan dan perkembangan alami hingga siap dipanen, menjadikannya contoh nyata dari pengelolaan aset agrikultur yang memerlukan pengukuran berbasis nilai wajar.

### *Aset Biologis dan Pengukuran Nilai Wajar*

Aset biologis merupakan sumber daya hidup yang memiliki karakteristik unik dibandingkan aset tetap lainnya, karena pertumbuhannya bergantung pada siklus biologis yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan kondisi pasar. Oleh karena itu, nilai aset biologis tidak bersifat statis, tetapi mengalami perubahan seiring waktu. Untuk mencerminkan dinamika ini, IAS 41 dan PSAK 69 mewajibkan perusahaan untuk mengukur aset biologis berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dengan pengukuran dilakukan secara periodik, baik pada saat pengakuan awal maupun pada setiap akhir periode pelaporan (IFRS Foundation, 2018).

Pendekatan nilai wajar dalam pengukuran aset biologis melibatkan beberapa aspek, antara lain:

- 1) Penentuan harga pasar yang andal – Harga aset biologis diestimasi berdasarkan nilai pasar yang tersedia dalam pasar aktif. Jika pasar aktif tidak tersedia, maka perusahaan dapat menggunakan pendekatan alternatif seperti teknik penilaian berdasarkan harga aset serupa atau diskon arus kas masa depan (*discounted cash flow*).
- 2) Estimasi biaya penjualan – Setelah nilai pasar ditentukan, biaya yang diperlukan untuk menjual aset tersebut, seperti biaya transportasi, pajak, dan biaya administrasi, dikurangkan dari estimasi harga pasar untuk mendapatkan nilai wajar bersih.
- 3) Pencatatan perubahan nilai – Setiap kenaikan atau penurunan nilai wajar aset biologis diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian periodik, memberikan transparansi mengenai fluktuasi nilai ekonomi dari aset agrikultur tersebut.

Pengukuran nilai wajar yang dilakukan secara periodik memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan strategis, terutama bagi pemangku kepentingan seperti investor, pemerintah, dan pengelola usaha agrikultur. Dengan adanya informasi nilai wajar yang akurat, perusahaan dapat menilai risiko perubahan nilai aset biologis akibat faktor lingkungan dan pasar, serta merencanakan strategi pengelolaan yang lebih efektif.

Namun, dalam kondisi tertentu, nilai wajar mungkin sulit untuk ditentukan secara andal karena keterbatasan data pasar atau kondisi ekonomi yang berfluktuasi. Dalam situasi ini, IAS 41 dan PSAK 69 mengizinkan penggunaan metode biaya historis sebagai pendekatan sementara hingga tersedia informasi pasar yang lebih representatif (IAI, 2017). Pendekatan ini memastikan bahwa laporan keuangan tetap dapat mencerminkan nilai aset biologis secara wajar, meskipun dalam kondisi pasar yang tidak stabil.

### *Implikasi Transparansi dan Keberlanjutan dalam Laporan Keuangan*

Penerapan metode nilai wajar dalam pelaporan aset biologis memiliki dampak signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan. Dengan mencerminkan nilai aset biologis secara lebih realistis, laporan keuangan tidak hanya memberikan informasi yang lebih akurat bagi pemangku

kepentingan, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk mengelola sumber daya alamnya dengan lebih efisien dan berkelanjutan.

Dalam konteks pohon Malapari, pengakuan aset biologis menggunakan nilai wajar memberikan gambaran lebih jelas mengenai potensi ekonomi dan manfaat lingkungan yang dihasilkan. Misalnya, selain sebagai sumber bahan baku minyak nabati, pohon Malapari juga memiliki peran ekologis dalam menyerap karbon dan meningkatkan kesuburan tanah di lahan marginal. Dengan integrasi akuntansi hijau (*green accounting*), nilai ekonomi dan nilai lingkungan dari aset biologis dapat diakui dalam laporan keuangan, membantu perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya agrikultur.

Secara keseluruhan, IAS 41 dan PSAK 69 memberikan pedoman yang penting dalam mengelola aset biologis dalam laporan keuangan, terutama dalam sektor agrikultur yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi lingkungan dan pasar. Dengan pendekatan berbasis nilai wajar, perusahaan dapat lebih transparan dalam mengungkapkan nilai ekonomis dari aset agrikultur, sehingga mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif deskriptif untuk mendalami mekanisme pencatatan aset biologis, khususnya pohon Malapari, dalam konteks penerapan PSAK 69 serta integrasinya dengan prinsip *green accounting*. Data diperoleh melalui tiga sumber utama: pertama, analisis dokumen dan laporan keuangan perusahaan agrikultur yang menerapkan PSAK 69; kedua, studi literatur yang mencakup standar IAS 41, PSAK 69, dan konsep *green accounting*; dan ketiga, wawancara mendalam dengan manajemen perusahaan terkait kebijakan pencatatan aset biologis dan pengungkapan informasi lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara komprehensif proses pencatatan aset biologis mulai dari masa pertumbuhan pohon, saat panen, hingga proses pengolahan hasil panen menjadi produk (minyak).

Temuan dari ketiga sumber data tersebut kemudian dianalisis untuk mengaitkan praktik pencatatan dengan prinsip *green accounting*, yang menekankan pentingnya transparansi dan keberlanjutan dalam pelaporan keuangan melalui pengakuan nilai ekonomi dan dampak lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguji penerapan PSAK 69 secara teknis, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana informasi lingkungan dapat diintegrasikan dalam laporan keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis yang berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan memberikan kontribusi baik bagi praktik akuntansi di industri agrikultur Indonesia maupun bagi pengembangan literatur mengenai akuntansi keberlanjutan (IFRS Foundation, 2018; IAI, 2017).

## 4. Pembahasan

### 4.1 Aset Biologis Menurut IFRS (IAS 41) dan PSAK (PSAK 69)

#### *Definisi Aset Biologis*

##### IFRS (IAS 41):

Aset biologis didefinisikan sebagai "hewan atau tanaman hidup" yang sedang dalam proses pertumbuhan, produksi, atau reproduksi. Contohnya meliputi tanaman seperti karet, kelapa sawit, teh, atau Malapari yang sedang ditanam, serta ternak seperti sapi, kambing, atau ayam yang sedang dibesarkan.

##### PSAK 69:

PSAK 69 mengadopsi definisi yang sama dari IAS 41 karena merupakan standar lokal yang diselaraskan dengan IFRS. Dengan demikian, aset biologis dalam PSAK 69 juga merujuk pada tanaman atau hewan hidup yang berada di bawah pengelolaan entitas.

Tabel 1. Definisi dan Kriteria Pengakuan Aset Biologis

Aspek	IFRS (IAS 41)	PSAK 69
<b>Definisi</b>	Hewan atau tanaman hidup yang sedang tumbuh, diproduksi, atau direproduksi.	Sama dengan IAS 41 (adopsi langsung).
<b>Contoh Aset Biologis</b>	Tanaman (karet, sawit), ternak (sapi, ayam), pohon Malapari yang ditanam.	Sama, dengan penekanan pada komoditas lokal (misal: sawit, karet, Malapari).
<b>Kriteria Pengakuan</b>	1. Kontrol atas aset. 2. Manfaat ekonomi masa depan. 3. Keandalan pengukuran nilai wajar/biaya.	Sama dengan IAS 41.

### Kriteria Pengakuan Aset Biologis

Kedua standar mensyaratkan tiga kriteria utama untuk mengakui aset biologis:

- 1) Kendali atas Aset. Entitas memiliki kontrol atas aset tersebut sebagai hasil dari peristiwa masa lalu (misalnya, kepemilikan lahan atau ternak).
- 2) Manfaat Ekonomi Masa Depan. Ada kemungkinan besar manfaat ekonomi (seperti pendapatan dari penjualan hasil panen) akan mengalir ke entitas.
- 3) Keandalan Pengukuran. Nilai wajar atau biaya aset dapat diukur secara andal.

Jika ketiga syarat terpenuhi, aset biologis harus diakui dalam laporan keuangan.

### Pengukuran Aset Biologis

a. Pengukuran Awal dan Periode Berikutnya:

IFRS (IAS 41) dan PSAK 69:

Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (*fair value less costs to sell*) baik pada pengakuan awal maupun pada setiap akhir periode pelaporan. Contoh: Sebuah perkebunan kelapa sawit menilai pohon sawitnya berdasarkan harga pasar saat ini dikurangi biaya panen dan transportasi.

b. Jika Nilai Wajar Tidak Dapat Diukur:

Jika nilai wajar tidak tersedia atau tidak dapat diukur secara andal (misalnya, karena ketiadaan pasar aktif), aset biologis diukur berdasarkan biaya historis hingga nilai wajarnya dapat ditentukan.

Tabel 2. Pengukuran Aset Biologis

Aspek	IFRS (IAS 41)	PSAK 69
<b>Pengukuran Awal</b>	Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual ( <i>fair value less costs to sell</i> ).	Sama dengan IAS 41.
<b>Pengukuran Berkala</b>	Diukur ulang pada nilai wajar setiap akhir periode pelaporan.	Sama dengan IAS 41.
<b>Jika Nilai Wajar Tidak Tersedia</b>	Gunakan biaya historis hingga nilai wajar dapat diukur.	Sama dengan IAS 41.

### Perbedaan Aset Biologis dan Produk Agrikultur

Aset Biologis:

Merupakan organisme hidup yang masih dalam proses pertumbuhan atau produksi. Contoh: Pohon Malapari yang sedang ditanam untuk dipanen di masa depan.

Produk Agrikultur:

Merupakan hasil panen yang telah dipisahkan dari aset biologis. Contoh: Minyak biji Malapari yang dihasilkan dari pohon yang sudah dipanen.

Pencatatan:

- Aset biologis diakui sejak masa pertumbuhan hingga sebelum panen.
- Produk agrikultur diakui sebagai persediaan atau aset lain pada saat panen.

Tabel 3. Perbedaan Aset Biologis vs Produk Agrikultur

Aspek	Aset Biologis	Produk Agrikultur
<b>Definisi</b>	Organisme hidup yang sedang tumbuh atau diproduksi (misal: pohon Malapari).	Hasil panen yang telah dipisahkan dari aset biologis (misal: minyak biji Malapari).
<b>Waktu Pengakuan</b>	Diakui selama masa pertumbuhan hingga sebelum panen.	Diakui saat panen atau pemisahan dari aset biologis.
<b>Klasifikasi</b>	Dicatat sebagai aset tidak lancar/lancar tergantung siklus hidup.	Dicatat sebagai persediaan atau aset lancar.

#### *Perbandingan IFRS (IAS 41) dan PSAK 69*

PSAK 69 tidak mengubah prinsip dasar IAS 41, tetapi mungkin memberikan contoh atau penjelasan tambahan yang relevan dengan praktik bisnis di Indonesia.

Tabel 4. Perbandingan IFRS (IAS 41) dan PSAK 69

Aspek	IFRS (IAS 41)	PSAK 69
<b>Sumber Standar</b>	Dikeluarkan oleh IASB (Badan Standar Akuntansi Internasional)	Dikeluarkan oleh DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia)
<b>Konteks Penerapan</b>	Berlaku global.	Diadaptasi untuk praktik bisnis dan regulasi di Indonesia.
<b>Definisi</b>	Hewan/tanaman hidup	Sama (adopsi langsung IAS 41)
<b>Kriteria Pengakuan</b>	Kontrol, manfaat ekonomi, dan keandalan pengukuran	Sama
<b>Pengukuran</b>	Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual	Sama
<b>Penyesuaian</b>	-	Konteks lokal Indonesia (misalnya: komoditas unggulan seperti sawit atau karet)
<b>Contoh Komoditas</b>	Contoh umum (karet, sapi, tanaman pangan).	Contoh lokal (sawit, Malapari, karet) dengan penyesuaian konteks Indonesia.

#### *Contoh Penerapan PSAK 69*

Kasus 1:

Sebuah perusahaan agrikultur menanam pohon Malapari untuk diambil bijinya. Selama masa pertumbuhan (5-7 tahun), pohon tersebut dicatat sebagai aset biologis dan diukur berdasarkan nilai wajar. Setelah panen, biji Malapari diolah menjadi minyak, yang kemudian diklasifikasikan sebagai produk agrikultur (persediaan).

Kasus 2:

Peternakan sapi perah mengakui sapi sebagai aset biologis. Susu yang dihasilkan sapi tersebut diakui sebagai produk agrikultur pada saat pemerahan.

Tabel 5. Contoh Penerapan PSAK 69

Kasus	Aset Biologis	Produk Agrikultur
<b>Perkebunan Kelapa Sawit</b>	Pohon kelapa sawit yang ditanam (diukur berdasarkan nilai wajar).	Minyak sawit mentah (CPO) yang dihasilkan setelah panen.
<b>Peternakan Sapi Perah</b>	Sapi yang sedang dibesarkan (nilai wajar berdasarkan usia dan produktivitas).	Susu sapi yang diperah (diakui sebagai persediaan saat pemerahan).

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, penerapan standar akuntansi dalam sektor agrikultur di Indonesia diatur melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69, yang merupakan adopsi dari *International Accounting Standard (IAS) 41 "Agriculture"*. Kedua standar ini memiliki kesamaan dan perbedaan yang penting untuk dipahami dalam konteks pelaporan keuangan aset biologis.

Kesamaan Utama:

PSAK 69 secara substansial mengadopsi prinsip-prinsip yang terdapat dalam IAS 41. Hal ini berarti bahwa definisi, kriteria pengakuan, dan metode pengukuran aset biologis dalam PSAK 69 identik dengan yang

diatur dalam IAS 41. Kedua standar tersebut menetapkan bahwa aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, baik pada pengakuan awal maupun pada setiap akhir periode pelaporan, selama nilai wajar tersebut dapat diukur secara andal. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai nilai ekonomi dari aset biologis yang dimiliki oleh entitas.

Perbedaan:

Meskipun PSAK 69 mengadopsi IAS 41 secara penuh, terdapat penyesuaian dalam konteks implementasi yang disesuaikan dengan kondisi lokal di Indonesia. Salah satu penyesuaian tersebut adalah penekanan pada komoditas lokal dalam contoh penerapan, yang bertujuan untuk memberikan relevansi lebih bagi entitas agrikultur di Indonesia. Selain itu, terdapat penyesuaian regulasi pelaporan yang disesuaikan dengan peraturan dan praktik akuntansi yang berlaku di Indonesia. Namun, secara prinsip, tidak terdapat perbedaan signifikan dalam perlakuan akuntansi atas aset biologis antara IAS 41 dan PSAK 69.

Implikasi Praktis:

Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang bergerak di sektor agrikultur diwajibkan untuk menerapkan PSAK 69 dalam pelaporan keuangan mereka. Penerapan standar ini memastikan transparansi dan konsistensi dalam pelaporan aset biologis, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas informasi yang disajikan kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, dengan mengadopsi PSAK 69, perusahaan-perusahaan di Indonesia turut serta dalam harmonisasi standar akuntansi global, yang memfasilitasi perbandingan kinerja keuangan lintas negara dan meningkatkan kepercayaan investor internasional.

Dengan memahami kesamaan dan perbedaan antara IAS 41 dan PSAK 69, serta implikasi praktis dari penerapannya, diharapkan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat mengelola dan melaporkan aset biologis mereka secara lebih efektif dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Tabel 6. Kesimpulan Utama

Aspek	IFRS (IAS 41)	PSAK 69
Kesamaan	Definisi, kriteria pengakuan, dan metode pengukuran identik.	Mengadopsi prinsip IAS 41 secara penuh.
Perbedaan	Tidak ada perbedaan signifikan dalam perlakuan akuntansi.	Penyesuaian konteks lokal dan contoh komoditas Indonesia.

#### 4.2 Penerapan PSAK 69 pada Pohon Malapari

Penerapan PSAK 69 pada pohon Malapari sebagai aset biologis mencerminkan upaya perusahaan agrikultur dalam mengintegrasikan penilaian ekonomi sumber daya alam secara real time dalam laporan keuangan. Dalam konteks PSAK 69, pohon Malapari—yang ditanam untuk menghasilkan biji sebagai bahan baku minyak—dikelompokkan sebagai aset biologis dan dicatat dengan menggunakan pendekatan nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Pada masa pertumbuhan, saat pohon pertama kali diidentifikasi, nilai wajar pohon Malapari diukur berdasarkan harga pasar yang berlaku, kemudian dikurangi dengan estimasi biaya penjualan, sehingga tercipta nilai buku yang mencerminkan kondisi pasar aktual. Pada tahap pengakuan awal, perusahaan mencatat jurnal sebagai berikut: Debit pada akun Aset Biologis – Pohon Malapari dan Kredit pada Akun Penyesuaian Nilai Wajar atau Pendapatan. Selanjutnya, pada setiap akhir periode pelaporan, nilai wajar pohon diperbarui secara berkala untuk mencerminkan fluktuasi harga di pasar; kenaikan atau penurunan nilai diakui langsung dalam laba rugi, sehingga laporan keuangan perusahaan selalu menampilkan informasi yang relevan dan up to date (IAI, 2017; IFRS Foundation, 2018).

Pada saat panen, proses transisi dari aset biologis ke produk agrikultur dimulai. Biji Malapari yang dihasilkan diukur pada nilai wajar pada saat panen, di mana pengukuran tersebut mengacu pada kondisi pasar aktual pada waktu panen. Pengakuan hasil panen dilakukan dengan mencatat jurnal yang memindahkan nilai dari aset biologis ke kategori persediaan serta pendapatan hasil pertanian. Jurnal pencatatannya adalah Debit pada akun Persediaan – Biji Malapari dan Kredit pada akun Pendapatan Hasil Pertanian. Pendekatan ini memastikan bahwa nilai yang dicatat mencerminkan harga pasar saat panen, sehingga informasi keuangan yang disajikan dapat memberikan gambaran akurat mengenai potensi ekonomi produk agrikultur yang dihasilkan.

Setelah panen, biji Malapari yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah menjadi minyak. Pada tahap pengolahan ini, nilai awal produk minyak dihitung berdasarkan nilai biji pada saat panen yang telah ditambah dengan biaya pengolahan yang dikeluarkan. Proses pencatatan pengolahan dilakukan dengan mencatat jurnal yang mengakui penambahan nilai dari biaya produksi ke dalam nilai persediaan produk. Jurnal pengolahan yang dicatat adalah Debit pada akun Persediaan – Minyak Malapari dan Kredit pada akun Kas atau Utang, atau akun biaya produksi terkait. Produk minyak yang telah dihasilkan kemudian diklasifikasikan sebagai persediaan dan diukur sesuai dengan prinsip persediaan, yaitu pada biaya perolehan atau nilai realisasi bersih (IAI, 2017).

Secara keseluruhan, penerapan PSAK 69 pada pohon Malapari meliputi tiga tahap utama, yaitu: (a) Masa Pertumbuhan (Aset Biologis), di mana pengakuan awal dan penyesuaian berkala dilakukan dengan mencatat perubahan nilai wajar secara langsung pada laba rugi; (b) Saat Panen dan Transisi Hasil, di mana biji yang dipanen diukur pada nilai wajar dan dicatat sebagai pendapatan serta persediaan; dan (c) Pengolahan menjadi Minyak, di mana nilai biji yang telah dipanen ditambah dengan biaya produksi diakui sebagai nilai persediaan produk minyak. Pendekatan pencatatan ini tidak hanya memberikan transparansi dan relevansi dalam pelaporan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa nilai ekonomi dari aset biologis dan produk agrikultur selalu tercermin secara aktual sesuai dengan kondisi pasar, sehingga mendukung pengambilan keputusan strategis yang berkelanjutan.

### **Contoh Penerapan PSAK 69 pada Kasus Perusahaan Agrikultur dengan Pohon Malapari**

Penerapan PSAK 69 pada pengelolaan aset biologis, khususnya pada perusahaan yang menanam pohon Malapari untuk diambil bijinya, melibatkan serangkaian tahapan pencatatan akuntansi yang mencerminkan kondisi pasar dan dampak lingkungan secara transparan. Proses ini tidak hanya memastikan pengukuran yang akurat atas nilai ekonomi aset biologis, tetapi juga mendukung prinsip *green accounting* melalui pengungkapan informasi yang lengkap.

Penerapan PSAK 69 pada kasus pohon Malapari menekankan pentingnya:

- a) Pemahaman konsep nilai wajar untuk aset biologis.
  - b) Pemisahan jelas antara aset biologis (organisme hidup) dan produk agrikultur (hasil panen).
  - c) Penyesuaian nilai secara berkala untuk mencerminkan kondisi pasar.
- Dengan demikian, laporan keuangan perusahaan dapat menyajikan informasi yang relevan dan andal sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Berikut adalah analisis langkah demi langkah penerapan PSAK 69 dalam kasus perusahaan yang menanam pohon Malapari untuk diambil bijinya:

#### **1. Pengakuan Awal Aset Biologis**

Tahap Penanaman pohon Malapari (usia 0-5 tahun)

Pada tahap awal, ketika pohon Malapari baru ditanam (usia 0-5 tahun), pohon tersebut diklasifikasikan sebagai aset biologis karena merupakan organisme hidup yang dikelola untuk menghasilkan produk agrikultur, yakni biji. Menurut PSAK 69, aset biologis diakui pada saat entitas telah mengendalikan aset tersebut (misalnya, melalui kepemilikan lahan dan bibit) dan ketika manfaat ekonomi masa depan dapat diestimasi secara andal.

Prinsip PSAK 69:

- Pohon Malapari yang sedang tumbuh diklasifikasikan sebagai aset biologis karena merupakan organisme hidup yang dikelola untuk menghasilkan produk agrikultur (biji).
- Aset ini diakui pada saat entitas memiliki kontrol atas pohon (misalnya, kepemilikan lahan dan bibit) dan manfaat ekonomi masa depan dapat diestimasi.

Pengukuran:

Pada pengakuan awal, pohon Malapari diukur berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (*fair value less costs to sell*).

- o Nilai wajar: Harga pasar pohon Malapari dengan usia dan kondisi serupa. Jika tidak ada pasar aktif, perusahaan dapat menggunakan model valuasi (misalnya, nilai kini dari arus kas masa depan dari penjualan biji).
- o Biaya untuk menjual: Biaya panen, transportasi, atau pemasaran yang diperlukan untuk menjual pohon/biji.

Contoh:

Pengukuran awal dilakukan dengan menggunakan pendekatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Contohnya, jika biaya penanaman per pohon adalah Rp 500.000, nilai wajar pohon Malapari usia 3 tahun diperkirakan mencapai Rp 2.000.000 berdasarkan proyeksi harga pasar biji, dan biaya untuk menjual (yang mencakup biaya panen, transportasi, atau pemasaran) sebesar Rp 200.000, maka nilai tercatat aset biologis dihitung sebagai:

$$\text{Nilai tercatat} = \text{Rp } 2.000.000 - \text{Rp } 200.000 = \text{Rp } 1.800.000 \text{ per pohon.}$$

Pencatatan ini dilakukan dengan jurnal awal:

- Debit: Aset Biologis – Pohon Malapari
- Kredit: Akun Penyesuaian Nilai Wajar atau Pendapatan

Jurnal Akuntansi:

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Aset Biologis (Nilai Wajar)	1.800.000.000	
Biaya Penanaman (Bibit, Lahan)	500.000.000	
Selisih Nilai Wajar*		1.300.000.000

Keterangan:

- Selisih nilai wajar dan biaya historis diakui sebagai keuntungan belum direalisasi dalam ekuitas atau laba rugi, tergantung kebijakan perusahaan.
- Aset biologis dicatat di neraca sebagai aset tidak lancar.

(IAI, 2017; IFRS Foundation, 2018)

## 2. Pengukuran Berkala Selama Masa Pertumbuhan

Tahap Pemeliharaan pohon (usia 5-7 tahun).

Prinsip PSAK 69:

- Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai aset biologis harus diukur ulang berdasarkan nilai wajar terkini dikurangi biaya untuk menjual.
- Perubahan nilai wajar dicatat dalam laba rugi periode berjalan.

Contoh:

Selama fase pemeliharaan (usia 5-7 tahun), nilai pohon Malapari harus diukur ulang pada setiap akhir periode pelaporan. PSAK 69 mengharuskan pengukuran berkala menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual agar fluktuasi harga pasar tercermin dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, pada tahun ke-5, nilai wajar pohon meningkat menjadi Rp 3.000.000 per pohon dengan biaya untuk menjual tetap Rp 200.000, sehingga nilai tercatat baru menjadi:

$$\text{Nilai tercatat} = \text{Rp } 3.000.000 - \text{Rp } 200.000 = \text{Rp } 2.800.000 \text{ per pohon.}$$

Perubahan nilai sebesar:  $\text{Rp } 2.800.000 - \text{Rp } 1.800.000 = \text{Rp } 1.000.000 \text{ per pohon}$

diakui sebagai pendapatan pada laba rugi periode tersebut. Proses ini memastikan bahwa laporan keuangan selalu mencerminkan kondisi pasar terkini dan memberikan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan.

Jurnal Akuntansi:

Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Aset Biologis	1.000.000.000	
Pendapatan Nilai Wajar Aset Biologis (Laba Rugi)		1.000.000.000

Keterangan:

Kenaikan nilai wajar diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi.

### 3. Panen dan Reklasifikasi ke Produk Agrikultur

Tahap Panen biji Malapari (usia 7 tahun).

Prinsip PSAK 69:

- Pada saat panen, pohon Malapari berhenti menjadi aset biologis karena telah dipisahkan dari organisme hidup.
- Biji hasil panen diklasifikasikan sebagai produk agrikultur (persediaan) dan diukur pada nilai wajar saat panen.

Contoh:

Saat pohon mencapai usia panen (misalnya, usia 7 tahun), proses transisi dari aset biologis ke produk agrikultur dilakukan. Pada saat panen, biji Malapari diukur pada nilai wajar yang mencerminkan kondisi pasar saat itu. Proses pencatatan meliputi:

- Penghapusan Aset Biologis: Nilai tercatat pohon Malapari dihapus dari neraca. Misalnya, jika terdapat 1.000 pohon dengan nilai masing-masing Rp 2.800.000, total nilai yang dihapus adalah Rp 2.800.000.000.
- Pengakuan Produk Agrikultur: Biji yang dipanen diakui sebagai persediaan dan pendapatan hasil pertanian. Jurnal pencatatannya adalah:
  - Debit: Persediaan – Biji Malapari
  - Kredit: Pendapatan Hasil Pertanian

Selisih antara nilai aset biologis yang dihapus dan nilai wajar produk agrikultur yang diukur pada saat panen dicatat sebagai beban atau pendapatan. Misalnya, jika nilai aset biologis dihapus sebesar Rp 2.800.000.000 dan nilai biji yang diukur pada saat panen adalah Rp 500.000.000, maka selisih sebesar Rp 2.300.000.000 diakui sebagai beban panen.

Jurnal Akuntansi:

<b>Akun</b>	<b>Debit (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
Persediaan (Biji Malapari)	500.000.000	
Beban Panen	2.300.000.000	
Aset Biologis		2.800.000.000

Keterangan:

- Beban panen diakui dalam laba rugi.
- Biji Malapari masuk ke persediaan di neraca sebagai aset lancar.

### 4. Pengolahan Biji Menjadi Minyak

Tahap Pengolahan biji menjadi minyak Malapari.

Prinsip PSAK 69:

- Minyak Malapari merupakan produk jadi yang termasuk dalam kategori persediaan.
- Nilai minyak diukur berdasarkan biaya produksi atau nilai realisasi bersih (bergantung pada kebijakan perusahaan).

Contoh:

Setelah panen, biji Malapari diolah menjadi minyak. Pada tahap ini, nilai minyak yang dihasilkan dihitung dari nilai biji saat panen ditambah dengan biaya pengolahan. Pencatatan pengolahan dilakukan dengan:

- Debit: Persediaan – Minyak Malapari
  - Kredit: Kas/Utang atau akun biaya produksi terkait
- Sebagai contoh, jika biaya produksi minyak adalah Rp 100.000 per liter dan total produksi mencapai 5.000 liter, nilai persediaan minyak yang dihasilkan adalah:

$$5.000 \text{ liter} \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 500.000.000.$$

Produk minyak kemudian diukur berdasarkan prinsip persediaan, yaitu pada biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, tergantung mana yang lebih rendah (IAI, 2017).

Jurnal Akuntansi:

<b>Akun</b>	<b>Debit (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
Persediaan (Minyak Malapari)	500.000.000	
Persediaan (Biji Malapari)		500.000.000

*Keterangan:*

Biaya produksi dialihkan dari persediaan biji ke persediaan minyak.

### Ringkasan Proses dalam Tabel

Secara keseluruhan, proses pencatatan dalam penerapan PSAK 69 pada pohon Malapari dapat diringkas dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

Tabel 7. Proses Pencatatan Dalam Penerapan PSAK 69 Pada Pohon Malapari

<b>Tahap</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Pengukuran</b>	<b>Pencatatan</b>
<b>Penanaman (0-5 tahun)</b>	Aset Biologis	Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual	Diakui sebagai aset tidak lancar
<b>Pemeliharaan (5-7 tahun)</b>	Aset Biologis	Diukur ulang setiap akhir periode	Perubahan nilai masuk laba rugi
<b>Panen (usia 7 tahun)</b>	Produk Agrikultur	Nilai wajar saat panen	Diakui sebagai persediaan
<b>Pengolahan Minyak</b>	Persediaan	Biaya produksi/nilai realisasi bersih	Diakui sebagai aset lancar

### Tantangan dalam Penerapan

Tantangan dalam penerapan PSAK 69 pada pengelolaan aset biologis, khususnya pada pohon Malapari, mencakup beberapa aspek krusial yang harus ditangani dengan cermat agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi pasar dan dampak lingkungan secara akurat. Salah satu tantangan utama adalah penentuan nilai wajar. Jika tidak terdapat pasar aktif untuk pohon Malapari muda, perusahaan harus mengandalkan model diskonto arus kas atau metode perbandingan dengan komoditas serupa. Pendekatan ini memerlukan estimasi yang cermat terhadap arus kas masa depan dan asumsi pasar yang realistis, yang dapat menjadi kompleks karena volatilitas dan ketidakpastian dalam perkiraan tersebut. Metode ini harus diimplementasikan dengan standar yang konsisten agar nilai yang dihasilkan tidak bias dan dapat diandalkan dalam konteks pelaporan keuangan (IFRS Foundation, 2018).

Selain itu, volatilitas harga pasar merupakan tantangan signifikan lainnya. Fluktuasi harga biji atau minyak Malapari dapat memengaruhi nilai wajar aset biologis dan produk agrikultur secara drastis. Perubahan harga yang cepat dan tidak terduga di pasar komoditas dapat menyebabkan fluktuasi nilai yang besar pada setiap periode pelaporan. Hal ini tidak hanya mempengaruhi pengukuran aset dan produk, tetapi juga berdampak pada laba rugi yang diakui dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan sistem pemantauan pasar yang responsif dan melakukan penyesuaian nilai wajar secara berkala agar informasi yang disajikan tetap relevan dan akurat (IAI, 2017).

Tantangan ketiga berkaitan dengan estimasi biaya untuk menjual, seperti biaya transportasi, pemasaran, atau biaya panen, yang harus dihitung secara akurat. Estimasi biaya ini sangat penting, terutama untuk lokasi perkebunan yang terpencil, di mana biaya operasional cenderung lebih tinggi dan variatif. Kesalahan dalam mengestimasi biaya untuk menjual dapat mengakibatkan penyimpangan yang signifikan antara nilai wajar yang diukur dan nilai ekonomi riil yang dimiliki oleh aset tersebut. Estimasi yang tidak akurat akan berdampak pada laporan keuangan, misalnya dengan menghasilkan nilai tercatat yang berlebihan atau kurang dari nilai pasar yang sebenarnya, sehingga mengurangi keandalan informasi yang disajikan kepada para pemangku kepentingan.

Melalui penerapan yang cermat atas setiap tahap tersebut, sinergi antara PSAK 69 dan green accounting dapat tercapai. Dengan mengintegrasikan nilai lingkungan ke dalam pengukuran aset, perusahaan tidak hanya meningkatkan transparansi dan relevansi laporan keuangan, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan strategis yang berkelanjutan. Informasi yang dihasilkan dari proses pencatatan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai nilai ekonomi dan dampak lingkungan dari aktivitas agrikultur, sehingga para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan mendukung keberlanjutan jangka panjang (Gray, 1992, Bebbington & Unerman, 2018).

### 4.3 Implikasi *Green Accounting*

Implikasi *green accounting* dari penerapan PSAK 69 pada pengelolaan aset biologis, seperti pohon Malapari, mencerminkan upaya perusahaan untuk mengintegrasikan informasi ekologis ke dalam laporan keuangan sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja ekonomi dan dampak lingkungan. *Green accounting* atau akuntansi hijau menekankan pengukuran dan pelaporan dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan, sehingga informasi yang disajikan tidak hanya mencerminkan aspek keuangan, melainkan juga aspek sosial dan ekologis. Dalam konteks PSAK 69, pendekatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual tidak hanya memberikan penilaian yang dinamis atas aset biologis, tetapi juga mengungkapkan nilai lingkungan dari aset tersebut. Misalnya, pohon Malapari tidak hanya memiliki nilai ekonomi sebagai sumber pendapatan dari penjualan bijinya, melainkan juga memberikan manfaat ekologis seperti penyerapan karbon, konservasi tanah, dan peningkatan keanekaragaman hayati. Informasi nilai ekologis ini dapat diungkapkan dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*), sehingga para pemangku kepentingan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai manfaat lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas agrikultur (IFRS Foundation, 2018).

Selanjutnya, transparansi pengungkapan nilai wajar melalui PSAK 69 memainkan peran strategis dalam mendukung *green accounting*. Dengan melakukan pengukuran nilai wajar secara berkala, perusahaan dapat menangkap fluktuasi harga pasar yang tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi, tetapi juga biaya oportunitas lingkungan. Artinya, nilai wajar yang diperbarui mengandung informasi mengenai manfaat jangka panjang penanaman pohon terhadap ekosistem—seperti kontribusinya dalam mengurangi emisi karbon dan menjaga keseimbangan ekologis—yang mungkin tidak tercermin dalam metode penilaian tradisional. Pengungkapan yang rinci mengenai metode penilaian, asumsi yang digunakan, dan dampak fluktuasi nilai ini meningkatkan transparansi laporan keuangan, memungkinkan investor dan regulator untuk memahami risiko lingkungan yang terkait dengan aset biologis. Dengan demikian, perusahaan dapat menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Gray, 1992).

Lebih jauh lagi, pelaporan dampak sosial-lingkungan yang terintegrasi merupakan implikasi penting dari *green accounting*. Penerapan PSAK 69 mendorong perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan pengelolaan lahan berkelanjutan dan dampak aktivitas agrikultur terhadap lingkungan, seperti penggunaan air dan emisi karbon. Informasi ini tidak hanya menambah nilai ke dalam laporan keuangan melalui pengakuan nilai aset biologis, tetapi juga mendukung evaluasi dampak jangka panjang terhadap ekosistem. Dengan demikian, perusahaan dapat membuat keputusan strategis yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan, sekaligus memberikan dasar bagi perbaikan operasional yang ramah lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan standar global seperti *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)* dan *Global Reporting Initiative (GRI)*, yang menuntut pelaporan aset biologis dan dampak lingkungan secara transparan dan konsisten sehingga memungkinkan perbandingan antar perusahaan di tingkat internasional (Bebbington & Unerman, 2018).

Secara keseluruhan, integrasi PSAK 69 dengan prinsip *green accounting* memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan. Proses pencatatan yang dinamis—mulai dari pengakuan awal aset biologis, penyesuaian nilai wajar secara berkala, transisi saat panen, hingga pengolahan produk—tidak hanya memenuhi standar akuntansi keuangan yang ketat, tetapi juga mengungkapkan dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas agrikultur. Informasi yang transparan dan terintegrasi ini membantu perusahaan untuk lebih responsif terhadap dinamika pasar sekaligus mempertimbangkan aspek ekologis yang krusial, sehingga mendukung pengambilan keputusan strategis yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Secara ringkas, tabel berikut menggambarkan hubungan antara tahap pencatatan dan dampak *green accounting*: pada tahap penanaman, aset biologis dicatat sebagai aset tidak lancar dan pengakuan nilai ekologis pohon menjadi dasar penting; pada penyesuaian nilai wajar, perubahan nilai yang tercermin pada laba rugi menggambarkan manfaat lingkungan secara ekonomis; saat panen, pengakuan beban panen dan persediaan mengungkapkan dampak terhadap lahan; dan pada pengolahan minyak, pencatatan persediaan minyak sebagai aset lancar mencakup pengukuran jejak karbon dari produksi minyak.

Tabel 8. Ringkasan Pencatatan

Tahap	Akun yang Terlibat	Klasifikasi	Dampak <i>Green Accounting</i>
Penanaman	Aset Biologis	Aset Tidak Lancar	Pengakuan nilai ekologis pohon.
Penyesuaian Nilai Wajar	Pendapatan Nilai Wajar	Laba Rugi	Refleksi manfaat lingkungan dalam nilai ekonomi.
Panen	Beban Panen, Persediaan	Beban & Aset Lancar	Pelaporan dampak panen terhadap lahan.
Pengolahan Minyak	Persediaan (Minyak)	Aset Lancar	Pengukuran jejak karbon dari produksi minyak.

Dengan demikian, penerapan PSAK 69 tidak hanya memenuhi standar akuntansi keuangan yang ketat, tetapi juga mendukung prinsip *green accounting* dengan mengintegrasikan nilai lingkungan ke dalam laporan keuangan dan mendorong transparansi serta pengambilan keputusan yang berkelanjutan bagi seluruh stakeholders. Informasi ini memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap dinamika pasar sekaligus mempertimbangkan aspek ekologis yang krusial dalam upaya mencapai keberlanjutan jangka panjang (Gray, 1992, Bebbington & Unerman, 2018, IFRS Foundation, 2018).

## 5. Kesimpulan

Penerapan PSAK 69 pada pengelolaan aset biologis, khususnya pada pohon Malapari, menunjukkan bahwa standar ini memungkinkan pengukuran dan pengakuan nilai yang dinamis melalui pendekatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Proses pencatatan mulai dari pengakuan awal, penyesuaian berkala, hingga transisi hasil panen dan pengolahan produk dapat mencerminkan kondisi pasar dan dampak lingkungan secara transparan. Integrasi pencatatan ini dengan prinsip *green accounting* memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan mendukung pengambilan keputusan yang ramah lingkungan.

Dengan demikian, sinergi antara standar akuntansi PSAK 69 dan prinsip *green accounting* merupakan alat strategis dalam mendorong praktik agrikultur yang berkelanjutan. Pendekatan pencatatan yang dinamis dan transparan ini mendukung pengelolaan aset biologis secara efisien, serta membantu perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan kondisi pasar dan lingkungan. Informasi yang dihasilkan tidak hanya berguna untuk analisis kinerja keuangan, tetapi juga memberikan dasar bagi pengambilan keputusan strategis yang mempertimbangkan aspek ekonomi dan ekologis secara bersama-sama, sehingga mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### References

- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: Konsep, target dan strategi implementasi* (Cetakan ke-2). Unpad Press.
- Bebbington, J., & Unerman, J. (2018). *Sustainability Accounting and Accountability*. Routledge. Diakses dari: <https://www.routledge.com/Sustainability-Accounting-and-Accountability/Bebbington-Unerman/p/book/9781138932179>
- Gray, R. (1992). *The Social Accounting Project and Accounting Organizations and Society*. *Accounting, Organizations and Society*, 17(6), 595–616. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(92\)90007-0](https://doi.org/10.1016/0361-3682(92)90007-0)
- Gunawan, H., Yeny, I., Karlina, E., Suharti, S., Mulyanto, B., Ekawati, S., ... & Nurlia, A. (2022). Integrating social forestry and biodiversity conservation in Indonesia. *Forests*, 13(12), 2152. <https://doi.org/10.3390/f13122152>
- IFRS Foundation. (2018). *IAS 41 Agriculture*. Diakses dari: <https://www.ifrs.org>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2017). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 69: Agrikultur*. Jakarta: IAI. Diakses dari: <http://www.iaiglobal.or.id>
- International Accounting Standards Board. (2022). *IAS 41 Agriculture*. IFRS Foundation. <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-41-agriculture/>
- International Accounting Standards Board. (2022). *IAS 41 Agriculture: Basis for Conclusions*. IFRS Foundation. <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-41-agriculture/>

- Kennedy, P. S. J., & Zefanya, A. (2023). Diskusi mengenai Suku Lamaholot dan perubahan iklim dalam pengembangan tanaman Malapari di NTT. *Jurnal IKRAITH-ABDIMAS*, 7(3). <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v7i3.3014>
- L., D. Indri., Sari, I., Saputra, R. I. S., Sari, S. W., Yanti, R. D., & Sisdiyanto, E. (2023). Integrasi akuntansi lingkungan untuk kinerja bisnis dan pertanggungjawaban yang komprehensif. *JUMIA: Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi*, 2(1), 244–254. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i1.2360>
- Lefter, V., & Roman, A. G. (2006). IAS 41 Agriculture: Fair Value Accounting. *Academy of Economic Studies, Bucharest*.
- Leksono, B., Rahman, S. A., Larjavaara, M., Purbaya, D. A., Arpiwi, N. L., Samsudin, Y. B., ... & Baral, H. (2021). *Pongamia*: A possible option for degraded land restoration and bioenergy production in Indonesia. *Forests*, 12(11), 1468. <https://doi.org/10.3390/f12111468>